

IZIN GANGGUAN (HO)

Apa Yang Dimaksud Dengan Izin Gangguan (HO)

Izin Gangguan (HO) adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan tempat tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan dengan mempergunakan mesin mesin ataupun segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan alam sosial dan lingkungan

Dasar Hukum Izin Gangguan (HO)

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 16 tahun 2000 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 18 tahun 1998 tentang Izin Gangguan (HO) dan Retribusi izin Gangguan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 35 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 6 Tahun 2009, tentang Standart Operating Procedure Pelayanan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Persyaratan Penerbitan Perizinan pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
6. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 157 – BP3M / 2009, tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan

Apakah Syarat Izin Gangguan (HO)

1. Surat Permohonan.
2. Surat Rekomendasi Camat Setempat.
3. Foto copy KTP
4. Foto copy surat Keterangan Tanah/Surat Perjanjian sewa tanah.
5. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 Lembar
6. Surat pernyataan tidak keberatan dari jiran tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah .

Besarnya Tarif Retribusi

Besarnya biaya Proses pengurusan izin gangguan (HO) sebagai berikut :

1. Usaha kecil Rp 150.000.-
2. Usaha Menengah Rp 500.000.
3. Usaha besar Rp. 1.000.000.-

Besarnya retribusi Izin Gangguan (HO) :

1. *Lingkungan Industri / Gudang / Pelataran Ikan / penjemuran Ikan / Perusahaan ternak dll.*
 - a. Luas sampai dengan 25 m² dikenakan Rp.500 / m².
 - b. Luas 26 m² keatas dikenakan Rp.600 / m²
2. *Penggunaan mesin*
 - a. 0-25 PK besar tarifnya Rp. 50.000.-
 - b. 26-100 PK besar tarifnya Rp 600 /PK
 - c. 100 PK keatas besar tarifnya Rp 750 / PK

Waktu Penyelesaian Izin selambat – lambatnya 12 (dua belas) hari kerja, apabila persyaratannya lengkap.

Masa Berlakunya Izin Gangguan (HO)

Masa berlakunya izin Gangguan (HO) selama usaha masih berjalan.

Daftar Ulang

Daftar ulang izin gangguan (HO) dilakukan setiap tahun

Retribusai Daftar Ulang izin gangguan berdasarkan Luas Usaha dan Penggunaan Mesin.

Sumber Data : *Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009*